

**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)*  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
KOTA MOJOKERTO

Dan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2  
KOTA MOJOKERTO

Tentang

**PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN  
PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI DI SMAN 2 KOTA MOJOKERTO**

Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-35/11/2021

Nomor : 422/318/101.6.27.2/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun 2021 bertempat di SMAN 2 Kota Mojokerto dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : **ULIL ABSHOR, S.Pd.I.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Drs. SUGENG WIBAWA**  
NIP : 19670904 199512 1 003  
Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Mojokerto  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 2 Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto dengan SMAN 2 kota Mojokerto
- (2) Memberikan pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Demokrasi pada SMAN 2 Kota Mojokerto.
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan kelembagaan dan sistem pengawasan PEMILU di SMAN 2 Kota Mojokerto.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di SMAN 2 Kota Mojokerto, dalam bidang:

- (1) Sosialisasi Sistem Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Demokrasi di Indonesia.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Pengawasan pada PEMILOS (Pemilihan Ketua OSIS)
- (3) Bawaslu Mengajar
- (4) Permohonan Data Pemilih Pemula di SMAN 2 Kota Mojokerto secara berkala
- (5) Mendirikan Pojok pengawasan Bawaslu ( dalam bentuk pojok baca yg berisi buku – buku literasi dari hasil pengawasan pemilu sebelumnya )

**Pasal 3**

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilu  
Kota Mojokerto



**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah  
SMAN 2 Kota Mojokerto

